

**SKRIPSI**

**EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI *CORETAX* BERDASARKAN  
PERSEPSI KEGUNAAN DAN KEMUDAHAN GUNA  
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI DI KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : IDA AYU PUTU CAHYANI WULANDARI  
NIM : 2115654089**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2025**

**EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI *CORETAX* BERDASARKAN PERSEPSI  
KEGUNAAN DAN KEMUDAHAN GUNA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR**

**Ida Ayu Putu Cahyani Wulandari  
2115654089**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan aplikasi *Coretax* berdasarkan persepsi kegunaan dan kemudahan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. penelitian ini didasarkan pada pentingnya modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan *Partial Least Square-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan menggunakan aplikasi *Coretax* di KPP Pratama Denpasar Timur yang berjumlah 60.649. Sampel penelitian ini adalah 100 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0. Hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi kegunaan dan kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan aplikasi *Coretax*. Selain itu, penggunaan *Coretax* terbukti berperan sebagai variabel mediasi yang signifikan dalam hubungan antara persepsi kegunaan dan kemudahan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini mengindikasikan bahwa optimalisasi teknologi perpajakan seperti *Coretax* dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara efektif.

**Kata Kunci:** *Coretax*, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, kepatuhan wajib pajak, mediasi

**THE EFFECTIVENESS OF CORETAX IMPLEMENTATION BASED ON PERCEIVED USEFULNESS AND EASE OF USE IN IMPROVING INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE AT KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR**

**Ida Ayu Putu Cahyani Wulandari**  
**2115654089**

*(Accounting and Tax Study Program, Bali State Polytechnic)*

**ABSTRACT**

*The study aims to analyse the effectiveness of using the Coretax application based on perceived usefulness and ease of use in improving individual taxpayer compliance at KPP Pratama Denpasar Timur. This research is based on the importance of modernizing the tax administration system to encourage voluntary taxpayer compliance. This study used a quantitative method using the Partial Least Square–Structural Equation Modelling (PLS-SEM) approach. The population of the study consists of all individual taxpayers registered and using the Coretax application at KPP Pratama Denpasar Timur, totalling at 60,649 taxpayers. The sample includes 100 respondents. Data were collected through questionnaires and analysed using SmartPLS version 4.0. The results show that perceived usefulness and ease of use have a positive and significant effect on the use of the Coretax application. Furthermore, the use of Coretax has been proven to play a significant mediating role in the relationship between perceived usefulness and ease of use on individual taxpayer compliance. These findings indicate that optimizing tax technology such as Coretax can effectively support increased tax compliance.*

**Keywords:** *Coretax, perceived usefulness, perceived ease of use, taxpayer compliance, mediation.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA TERAPAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN KELULUSAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Kajian Teori .....	11
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	13
C. Kerangka Pikir dan Konseptual.....	14
E. Hipotesis Penelitian .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>19</b>
A. Jenis Penelitian .....	19
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian .....	19
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	19
D. Variabel Penelitian dan Definisi .....	21
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	25
F. Uji Validitas dan Reliabilitas .....	26
G. Analisis Data .....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>32</b>
A. Hasil Penelitian.....	32
B. Pembahasan .....	44
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>49</b>
A. Simpulan.....	49
B. Implikasi .....	50
C. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>58</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur .....	3
Tabel 3. 1 Bulir pernyataan persepsi kegunaan.....	21
Tabel 3. 2 Bulir pernyataan persepsi kemudahan.....	22
Tabel 3. 3 Bulir pernyataan penggunaan <i>coretax</i> .....	24
Tabel 3. 4 Bulir pernyataan kepatuhan wajib pajak .....	25
Tabel 3. 5 Bobot Skor Pilihan Respon .....	26
Tabel 4. 1 Distribusi Sampel Kuesioner.....	32
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	33
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	33
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	34
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pendidikan .....	34
Tabel 4. 6 <i>Outer Loading</i> .....	35
Tabel 4. 7 <i>Average Variance Extracted (AVE)</i> pada Pengujian <i>Convergent Validity</i> .....	36
Tabel 4. 8 <i>Cross Loading</i> pada Pengujian <i>Discriminant Validity</i> .....	37
Tabel 4. 9 <i>Composite Reliability</i> dan <i>Cronbach's Alpha</i> pada Pengujian <i>Internal Consistency Reliability</i> .....	39
Tabel 4. 10 Nilai <i>R Square</i> Dan <i>R Square Adjusted</i> .....	41
Tabel 4. 11 Hasil Analisis <i>Direct Effects</i> .....	41
Tabel 4. 12 Hasil Analisis <i>Indirect Effects</i> .....	43

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pikir Penelitian.....	14
Gambar 2. 2 Hipotesis Penelitian.....	15
Gambar 4. 1 Hasil Analisis Inner Model (Model Stuktural).....	40



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Permohonan Data.....	59
Lampiran 2 Surat Izin Riset .....	60
Lampiran 3 Kuesioner.....	61
Lampiran 4 Tabulasi Data .....	65
Lampiran 5 Hasil Olah Data .....	69



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penerimaan pajak menjadi komponen utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketentuan perundang-undangan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib yang diberikan kepada negara oleh orang dan badan, pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Penerimaan pajak akan sangat menentukan kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional serta pengeluaran rutin. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan pajak secara langsung berdampak pada kemampuan pemerintahan dalam menyediakan pelayanan publik serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Tingkat kepatuhan dalam pelaporan kewajiban perpajakan memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas sistem perpajakan. Wajib pajak yang membayar pajaknya tepat waktu berarti memahami pentingnya memenuhi perpajakannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku (Putra, 2020). Rendahnya realisasi penerimaan pajak di Indonesia disebabkan oleh tingginya jumlah WP yang belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban perpajakan, Salah satu faktor yang menghambat negara mencapai target penerimaan pajak adalah kondisi ini. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya

mendorong lebih banyak masyarakat untuk membayar pajak (Salsabila et al., 2022).

Berdasarkan artikel pada <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/298-ribu-wajib-pajak-djp-bali-lapor-spt-tepat-waktu> Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali memaparkan pada akhir Maret, total 298.109 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2023 telah disampaikan secara tepat waktu di Kantor Wilayah Bali, meningkat 8,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Kepatuhan penyampaian SPT tahunan telah mencapai 75,40% dari target 395.366 SPT, menurut Kantor Wilayah DJP Bali. Dapat dilihat bahwa di Bali masih ada sebagian yang belum patuh melaporkan kewajiban perpajakannya.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di berbagai wilayah Indonesia sebagai unit yang bertugas melaksanakan pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang perpajakan. Salah satu daerah yang memiliki KPP yaitu kota Denpasar daerah KPP Pratama Denpasar Timur sehingga keberadaannya menjadi strategis dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Wilayah ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena KPP tersebut menjadi salah satu percontohan penerapan sistem *Coretax*, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, akurasi pengawasan, serta efektivitas penegakan hukum di bidang perpajakan. Selain itu Denpasar Timur sebagai wilayah dengan aktivitas ekonomi yang signifikan yang didukung oleh sektor pariwisata, perdagangan dan jasa. Berdasarkan laporan KPP, masih terdapat sejumlah wajib pajak di Denpasar Timur yang belum

sepenuhnya mematuhi kewajiban perpajakan. Salah satu faktor yang menyebabkan yaitu seperti kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan serta dampak dari fluktuasi ekonomi di sektor pariwisata. Berikut ini disajikan Tabel 1.1 yang menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur pada tahun pajak 2020-2024

**Tabel 1. 1**  
**Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur**

No	Tahun	Jumlah WPOP terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT WP OP yang dilaporkan	Rasio Kepatuhan
1	2020	59.350	43.147	72,69%
2	2021	56.250	49.532	88,06%
3	2022	57.382	47.366	82,55%
4	2023	61.410	53.381	86,83%
5	2024	60.649	51.255	84,51%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur mengalami fluktuasi pada tahun 2020-2024. Terjadinya fluktuasi dapat disebabkan oleh faktor kurangnya pengetahuan wajib pajak dalam penggunaan sistem perpajakan *online*.

*Self Assessment System* (SAS) merupakan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Pemerintah memberikan tanggung jawab kepada setiap individu untuk secara mandiri menentukan, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya (Afifi & Maria, 2021). Tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan akan membuat penerapan

SAS lebih efektif (Safitri & Silalahi, 2020). Sistem Perpajakan *online* yang diterapkan oleh DJP menjadi wujud investasi dalam kemajuan teknologi sekarang ini yang menunjukkan kuantitas pengguna (Darmayasa et al., 2020). Saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan reformasi pada sistem perpajakan, salah satunya dengan memperkenalkan *Core Tax System Administration* (CTAS) (Dimetho et al., 2023). CTAS adalah sistem perpajakan berbasis teknologi yang bertujuan untuk memoderanisasi pengelolaan administrasi perpajakan dengan teknologi informasi yang lebih canggih. *Coretax* saat ini berada pada tahap transisi dari sistem sebelumnya, sehingga penerapannya memerlukan penyesuaian yang mencakup pembaruan teknologi serta peningkatan kesiapan pengguna dalam mengadaptasi prosedur dan fitur baru. Dengan implementasi *coretax* pemerintah mengharapkan akan mempermudah wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya tanpa ketergantungan pada waktu dan tempat. Keberhasilan implementasi *Coretax* tidak hanya bergantung pada kecanggihan sistem, tetapi juga pada bagaimana wajib pajak menerima dan menggunakannya. Hal ini dapat dijelaskan melalui TAM, yang menekankan persepsi kegunaan dan kemudahan, serta Teori Atribusi yang melihat kepatuhan dari faktor internal maupun eksternal.. Sistem perpajakan berbasis teknologi yang canggih dan kompleks memerlukan perencanaan yang matang, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan yang kemungkinan muncul (Yosias et al., 2024).

Ketidakpatuhan wajib pajak ketika melaporkan kewajiban perpajakan sering kali disebabkan oleh kesulitan dalam menerapkan sistem perpajakan *online*. Sistem *coretax* yang baru diterapkan masih menimbulkan kendala di kalangan wajib pajak yang belum memahami penggunaan teknologi, seperti *smartphone* dan komputer, sehingga cenderung memilih untuk melaporkan kewajiban perpajakan secara manual. Hal semacam ini menjadi salah satu penyumbang utama rendahnya tingkat kepatuhan pajak (Kristiana Yolanda Wula Djo, 2022). Pelaksanaan *coretax* diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak. Keberhasilan sistem *coretax* dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap kemudahan dan kegunaan sistem dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sejauh mana *coretax* dapat digunakan dengan mudah tanpa memerlukan kemampuan teknis tingkat lanjut merupakan ukuran kemudahan penerapannya. Sementara itu, kegunaan menggambarkan seberapa besar manfaat yang dirasakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui sistem tersebut.

Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengevaluasi efektifitas pelaksanaan *coretax*, terutama dari sudut pandang persepsi kemudahan dan kegunaannya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menjadi penting karena perkembangan sistem perpajakan yang semakin digital mendorong perlunya kajian yang lebih mendalam dan komprehensif agar dapat menjawab tantangan perpajakan di era *modern*. Berdasarkan hal tersebut dilakukan penelitian atau kajian secara mendalam mengenai efektifitas pelaksanaan *coretax* dalam konteks kemudahan

dan kegunaan berperan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan WPOP menjadi sangat penting dan bermanfaat. Oleh karena itu, dilakukan penelitian yang berjudul "Efektivitas Implementasi *Coretax* Berdasarkan Persepsi Kegunaan dan Kemudahan guna Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Denpasar Timur" dengan mengambil sampel di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur yang beralamat di Jalan Tantular No. 4, Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana efektivitas persepsi kegunaan dalam meningkatkan penggunaan *coretax*?
- 2) Bagaimana efektivitas persepsi kemudahan dalam meningkatkan penggunaan *coretax*?
- 3) Bagaimana efektivitas penggunaan sistem *coretax* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- 4) Bagaimana efektivitas secara tidak langsung persepsi kegunaan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui penggunaan *coretax*?
- 5) Bagaimana efektivitas secara tidak langsung persepsi kemudahan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui penggunaan *coretax*?

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah disampaikan, ruang lingkup penelitian ini perlu dibatasi agar fokus penelitian tidak terlalu luas dan tetap relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pembatasan ini bertujuan untuk memusatkan perhatian pada aspek – aspek penting yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada konteks wilayah yaitu di Kota Denpasar Timur. Subjek dalam penelitian ini difokuskan pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar dan melakukan kewajiban perpajakan di wilayah KPP Pratama Denpasar Timur. Selain itu, batasan masalah dalam penelitian ini juga mencakup variabel-variabel persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan. Penelitian difokuskan pada bagaimana persepsi wajib pajak terhadap kemudahan dan kegunaan sistem *Coretax* dalam pelaporan perpajakan.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui efektivitas persepsi kegunaan dalam meningkatkan penggunaan *coretax*
- 2) Untuk mengetahui efektivitas persepsi kemudahan dalam meningkatkan penggunaan *coretax*
- 3) Untuk mengetahui efektivitas penggunaan sistem *coretax* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi

- 4) Untuk mengetahui efektivitas secara tidak langsung persepsi kegunaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui penggunaan *Coretax*
- 5) Untuk mengetahui efektivitas secara tidak langsung persepsi kemudahan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui penggunaan *Coretax*

## 2. Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat dari penelitian:

### a) Manfaat Teoretis

Khususnya di bidang Teori Atribusi dan TAM, studi ini diharapkan menghasilkan temuan yang akan memajukan komunitas ilmiah. Korelasi antara kemudahan penggunaan sistem *Coretax* dan manfaatnya semakin dijelaskan oleh studi ini. Para peneliti berharap hasil studi ini akan memperkuat hipotesis yang ada tentang kepatuhan wajib pajak dan menjadi dasar bagi studi-studi mendatang tentang pajak digital.

### b) Manfaat Praktis

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang relevan mengenai persepsi dan perilaku WPOP dalam menggunakan sistem *coretax*. Hasil penelitian

ini dapat dimanfaatkan oleh KPP Pratama Denpasar Timur sebagai landasan dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya melalui pendekatan digital dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi

## 2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Perkembangan teknologi informasi menuntut masyarakat untuk beradaptasi dengan masyarakat untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan, termasuk dalam sistem administrasi perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi WPOP mengenai kewajiban perpajakan dan pentingnya menjaga kepatuhan dalam pelaporan. Adanya sistem *Coretax*, Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara lebih mudah, cepat, dan efisien. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih memahami serta memanfaatkan sistem *Coretax* secara maksimal.

## 3. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sebagai bahan referensi atau acuan bagi mahasiswa, khususnya dalam Program Studi Akuntansi Perpajakan di Politeknik Negeri Bali. Mahasiswa lain yang

memiliki ketertarikan pada topik sejenis dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk melakukan kajian lebih lanjut, sehingga dapat memperkaya literatur dan perkembangan ilmu bidang perpajakan digital.

#### 4. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pembelajaran dan referensi akademik bagi mahasiswa. Mahasiswa dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk memperluas wawasan terkait implementasi sistem *Coretax* dalam administrasi perpajakan modern, serta memahami bagaimana persepsi kemudahan dan kegunaan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil analisis persepsi kegunaan terbukti berpengaruh positif terhadap penggunaan *Coretax*. Hal ini menunjukkan sistem mendorong penerimaan pengguna sebagaimana dijelaskan dalam TAM, serta dipengaruhi oleh keyakinan bahwa keberhasilan penggunaan berasal dari kemampuan diri menurut Teori Atribusi, sehingga mendorong kepatuhan secara aktif.
- 2) Berdasarkan hasil analisis persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap penggunaan *Coretax*. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang mudah digunakan lebih mudah diterima sesuai dengan TAM, dan keberhasilan dalam menggunakan sistem dipengaruhi oleh kemampuan individu sebagaimana dijelaskan dalam Teori Atribusi, sehingga mendorong penggunaan yang lebih aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan
- 3) Berdasarkan hasil analisis penggunaan *Coretax* terbukti berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi yang efektif dapat mendorong kepatuhan yang sejalan dengan Teori TAM dan

Teori Atribusi yang menekankan pentingnya persepsi terhadap manfaat sistem dan tanggung jawab individu dalam membentuk perilaku patuh.

- 4) Berdasarkan hasil analisis persepsi kegunaan terbukti berpengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang dianggap bermanfaat mendorong perilaku patuh, sesuai dengan Teori TAM dan Teori Atribusi yang menekankan pentingnya persepsi manfaat serta peran tanggung jawab pribadi dalam penggunaan sistem perpajakan.
- 5) Berdasarkan hasil analisis persepsi kemudahan terbukti berpengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin mudah sistem digunakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan, sejalan dengan TAM yang menekankan kemudahan sebagai faktor penerimaan teknologi, serta teori Atribusi yang menilai kemudahan sebagai bentuk tanggung jawab dan kemampuan pribadi dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

## B. Implikasi

### 1) Implikasi Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai bahan kajian literatur terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi terkait digitalisasi perpajakan dan *self assesment system*. Penelitian ini juga menjelaskan adanya keterkaitan teori *Technology Acceptance Model (TAM)* dan *Attribution Theory* yang menunjang penelitian yang dikaitkan dengan persepsi kemudahan dan kegunaan pada *coretax* dalam penggunaan

*coretax* di KPP Pratama Denpasar Timur serta mendukung perkembangan teori yang sudah ada mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak.

## 2) Implikasi Praktis

Penelitian ini secara praktis bisa menyumbangkan implikasi untuk wajib pajak dan otoritas pajak. Bagi wajib pajak bisa menambah edukasi mengenai pentingnya pajak bagi Negara sehingga memotivasi untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta riset ini diharapkan dapat menyumbangkan pertimbangan pada otoritas pajak untuk membuat keputusan dan kebijaksanaan pajak terhadap indikator yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bali, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bali.

## C. Saran

### 1) Bagi KPP Pratama Denpasar Timur

Perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan *Coretax* agar pengguna lebih memahami manfaat dan kemudahan sistem ini. Layanan bantuan teknis juga perlu dioptimalkan sehingga kendala yang muncul dapat segera teratasi, serta pengembangan fitur yang lebih ramah pengguna akan sangat mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak.

### 2) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengguna diharapkan lebih aktif memanfaatkan *Coretax* sebagai sarana pelaporan dan pembayaran pajak, karena sistem ini terbukti memberikan

kemudahan sekaligus mendorong kepatuhan. Kesadaran diri bahwa pemanfaatan sistem digital.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi akademik untuk memperkaya literatur terkait adopsi teknologi perpajakan. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan instansi pajak melalui seminar, pelatihan, maupun praktik langsung mengenai sistem perpajakan digital juga sangat dianjurkan, sekaligus dapat mendorong pengembangan kurikulum terapan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

4) Bagi Mahasiswa atau Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup dengan menambahkan variabel lain seperti kepercayaan, kualitas layanan, maupun literasi digital yang berpotensi memengaruhi kepatuhan. Objek penelitian juga dapat diperluas pada wajib pajak badan sehingga perbandingan dapat dianalisis lebih komprehensif.

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, M. A., & Maria, E. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi. In *Jurnal Manajemen Dirgantara* (Vol. 14, Issue 1). [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Alfirdaus, N., & Anas, S. (2024). Analisis Efektivitas Coretax Sebagai Strategi Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(4), 646–655. <https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1934>
- Alfredo, K., & Sudjiman, P. E. (2022). Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan Tahun: Studi Kasus Pada KPP Pratama Pamekasan. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Ardhy Erwanda, M., Agustin, H., Mulyani, E., Alumni, ), Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Padang, U. N. (2019). Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1510–1517. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/13>
- Ayu, S., Sulistyowati, W., & Salta. (2020). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau Dari Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 190–196. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1154.190-196>
- Claresta, S. G., Farina, I., Anggraeni, A., Ghazali, H. D., Khoiriawati, N., Syari'ah, A., Sayyid, U., & Rahmatullah, A. (2025). IMPLEMENTASI CORE TAX SYSTEM DI INDONESIA: SEBUAH ANALISIS KONTEN. <https://journaledutech.com/index.php/grea>
- Darmayasa, I. N., Wibawa, P. B., & Nurhayanti, K. (2020). E-Filling Dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Orang Pribadi. In *Jurnal Kajian Akuntansi* (Vol. 4).
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 13(3), 319–339. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Dimetho, G., Salsabila, A., Ceysha, N., & Izaak, A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan* (Vol. 3, Issue 1).
- Ermawati, N. (2016). Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kegunaan, dan Pengalaman Terhadap Minat Wajib Pajak

*Menggunakan Sistem E-Filing (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Pati)*. <http://dx.doi.org/10.30659/jai.5.2.163-174>

- Hasanah, U., Rusydi, M., Maulana, C. Z., Maftukhatushalikhah, M., & Azwari, P. C. (2021). Penggunaan Digital Payment Syariah Pada Masyarakat Di Kota Palembang: Pendekatan Teori Technology Acceptance Model (TAM) pada Layanan Syariah LinkAja. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(1), 93–107. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8410>
- Jailani, Ms., Jeka, F., & Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, U. (2023). *Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis*.
- Kristiana Yolanda Wula Djo, D. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 119–128. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.49>
- Kurniasari, N. (2019). *Pengaruh Penerapan Sistem E-FILING, Kesadaran Wajib Pajak dan kepuasan Pengguna E-FILING Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Naufal, & Tesalonika. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi. *JKIS*, 2(4). <https://doi.org/10.38035/jkis.v2i4>
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 3(2). <http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass>
- Putra, A. F. (2020). *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem*. 7.
- Rahmawati, R. N., & Narsa, I. M. (2019). Penggunaan e-learning dengan Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 6(2), 127–136. <https://doi.org/10.21831/jitp.v6i2.26232>
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>

- Salsabila, H., Handayani, D., & Heriyanto, R. (2022). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Gender, Jenis Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan*. 17(2), 1–16. <https://akuntansi.pnp.ac.id/jam>
- Septiandika, V., Fitria, N., & Tantri, R. A. (2022). *Sistem Pelaporan Pajak Dengan e-filling Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Dengan Prinsip Penerapan Technology Acceptance Model (TAM)* (Vol. 12, Issue 01). <https://doi.org/10.33005/jdg.v12i1.2554>
- Shelvi. (2021). *Pengaruh Implementasi E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Majalaya*. 15. <https://doi.org/10.26593/jab.v15i2.5063.117-128>
- Utami, Y. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/menawan.v2i6.1229>
- Widyari. (2023). *Analisis Persepsi Penerapan Sistem Informasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Profesi Fokter*. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(2), 224–236. <https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.224-236>
- Wulandari, D. A. E., Suprasto, H. B., Dwirandra, A. A. N. B., & Astika, I. B. P. (2021). *Success predictors of village financial systems*. *Accounting*, 7(7), 1581–1590. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.5.012>
- Yosias, R., Simanjuntak, N., & Bara Kusuma, Y. (2024). *Analisis Coretax Administration System Sebagai Startegi Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Surabaya Mulyorejo*. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 11. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>